



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 2 November 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Laporan dan Audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021 - 2027
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI B. Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Bakti 2022 - 2027

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Bakti 2022 - 2027, dengan agenda laporan dan audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021 - 2027, hari Selasa, 2 November 2021, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Bakti 2022 - 2027, dengan agenda laporan dan audiensi Tim Seleksi

Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021 - 2027, sebagai berikut:

1. Pembentukan Timsel, antara lain:
 - a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 22 ayat 8 berbunyi "Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU dan Bawaslu".
 - b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 22 ayat 1 berbunyi "Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".
 - c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 22 ayat 3 terdiri atas:
 - 3 (Tiga) orang unsur pemerintah
 - 4 (Empat) orang unsur akademisi
 - 4 (Empat) orang unsur masyarakat
 - d. Ketentuan pasal 23 ayat (4) Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara objektif dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah Tim Seleksi dibentuk.

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan Timsel, yaitu:
 - a. Penyerahan Keputusan Presiden Kepada Tim Seleksi sekaligus Rapat Perdana Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (12 Oktober 2021)
 - b. Rapat Pembahasan dan Penentuan Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (13 Oktober 2021)
 - c. Rapat Pembahasan Format Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (14 Oktober 2021)
 - d. *Press Conference* dan Rapat Tim Seleksi terkait Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (15 Oktober 2021)
 - e. Konsultasi Publik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dengan Organisasi Penggiat Pemilu (16 Oktober 2021)
- f. Rapat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (18 Oktober 2021)
 - g. "Sosialisasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu " kepada Masyarakat Umum/Calon Pendaftar (21 Oktober 2021)
 - h. Rapat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (22 Oktober 2021)
 - i. Audiensi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 ke Menkopolhukam (22 Oktober 2021)
 - j. Rapat Pembahasan Materi Seleksi Tertulis dan Penulisan Makalah pada Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon anggota Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (24 Oktober 2021)
 - k. Rapat Pembahasan Materi Seleksi Tertulis dan Penulisan Makalah pada Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon anggota Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (25 Oktober 2021)
 - l. Dialog Virtual "Masukan KPU terkait Penyelenggara Pemilu" dengan KPU RI (26 Oktober 2021)
 - m. Rapat Pembahasan Materi Seleksi Tertulis pada Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon anggota Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (26 Oktober 2021)
 - n. Dialog Virtual "Masukan Bawaslu terkait Penyelenggara Pemilu" (27 Oktober 2021)
 - o. Menghadiri Undangan MIPI Sosialisasi Pendaftaran Calon Anggota KPU dan Bawaslu (31 Oktober 2021)
 - p. Rapat Lanjutan Pembahasan Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu (1 Oktober 2021)

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Bakti 2022 - 2027, dengan agenda laporan dan audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021 - 2027, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Masa Bakti 2022-2027 menjamin semua proses tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
2. Komisi II DPR RI berharap momentum masa kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu selama 3 (tiga) bulan ini mampu mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar dan menghapus praktik politik uang, fenomena politik identitas dan kejahatan korupsi.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Tim Seleksi agar bekerja maksimal untuk menghasilkan Calon-Calon Anggota KPU dan Bawaslu yang terbaik dengan integritas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas, kepemimpinan dan independensi yang nantinya dapat bekerja secara kolektif dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang efisien, efektif dan berkualitas.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Tim Seleksi untuk melanjutkan proses tahapan seleksi dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan setiap tahapan seleksi tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

Jakarta, 2 November 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270